



P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon..., Tempat/Tanggal Lahir Ulim / 01-11-1975, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Polri, tempat tinggal Perum Yudha Sejahtera Blok K No.1 Gampong Blang, Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dahulu disebut **Pemohon** sekarang **Pembanding I/Terbanding II**.

M e l a w a n

Termohon....., Tempat/Tanggal Lahir Medan / 27-04-1978, agama Islam, pendidikan D.III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dahulu disebut **Termohon** sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi. tanggal 13 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Indah Inka Vanya binti Imil Yusni, lahir tanggal 25-09-2001 (17 tahun) dan Bagus Aditya Pratama bin Imil Yusni, lahir tanggal 28-05-2004 (14 tahun) berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi (.....) dengan tidak membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak Penggugat Rekonvensi (.....) untuk menemui anak tersebut;
4. Menetapkan anak yang bernama Aufa Trie Ghaisan bin Imil Yusni, lahir tanggal 29-12-2009 (umur 9 tahun) dan Lulu Nada Nayla binti Imil Yusni, lahir tanggal 11-04-2011 (umur 7 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (.....) dengan tidak membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak Tergugat Rekonvensi (.....) untuk menemui anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Pemohon/Pembanding I pada tanggal 24 September 2018 dan Termohon/ Pembanding II pada tanggal 27 September 2018 masing masing telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi. tanggal 13

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 M bertepatan dengan tanggal 03 MUharram 1440 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing masing pada tanggal 24 September 2018 dan tanggal 01 Oktober 2018;

Telah membaca memori banding dari pembanding I tertanggal 01 Oktober 2018 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 02 Oktober 2018, dan Memori banding dari Pembanding II yang telah diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 04 Oktober 2018 telah disampaikan kepada Pembading I dan Kuasa Terbanding II masing masing pada tanggal 04 Oktober 2018 dan tanggal 08 Oktober 2018.

Telah pula membaca Kontra memori banding yang telah diserahkan Terbanding I dan Terbanding II masing masing pada tanggal 12 Oktober 2018 dan tanggal 10 Oktober 2018 dan telah disampaikan kepada Pembanding I dan pembanding II masing masing tanggal 12 Oktober 2018 dan 19 Oktober 2018;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembandng II/Terbanding I masing masing tanggal 24 Oktober 2018 dan tanggal 19 Oktober 2018 ;

Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 25 Oktober 2018 Kuasa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, masing-masing telah melakukan Pemeriksaan Berkas tanggal tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding yang diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi.

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pemohon /Pembanding I dalam memori bandingnya tanggal 01 Oktober 2018 ,menyatakan keberatan atas perkara *a quo* yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hak asuh anak dimohon oleh Pemohon tidak disebutkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, dalam hal ini Majelis hakim salah dan keliru, karena memutus perkara *a quo* diluar permohonan pihak yang berperkara.
2. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Sigli telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian karena mengenyampingkan fakta persidangan yang sesungguhnya seperti mengenyampingkan/mengabaikan bukti bukti yang Pemohon/Pembanding ajukan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak memberi keadilan bagi pencari keadilan lebih memihak kepada Terbanding, seperti Hak asuh anak hanya dikabulkan permohonan hak asuh anak dari Terbanding, sedangkan permohonan Pembanding ditolak;
4. Bahwa penjelasan lebih lanjut dari Pembanding sebagaimana tertera pada angka 9 sampai dengan 23 memori banding ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pembanding I mohon untuk menerima permohonan banding Pemohon, membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 08 Oktober 2018 telah mendalilkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon/Terbanding juga sebagai Pembanding pada prinsipnya tetap dengan memori banding Termohon/Pembanding tanggal 01 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya (M.Hasbi, S.H) terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi tanggal 13 September 2018 secara teliti dan seksama, dalam hal tersebut menurut

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon /Terbanding dan juga sebagai Pemanding perlu ditanggapi karena Majelis Hakim Tingkat Banding juga dapat menilainya ;

3. Bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut sungguh sangat tidak adil karena sangat merugikan Termohon / Terbanding juga selaku Pemanding, karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli hanya mengabulkan hak Termohon/Pemanding dalam Rekonvensi ;
4. Bahwa uraian selengkapnya dari Termohon/Terbanding dan juga sebagai Pemanding sebagaimana tersebut pada angka 4 sampai dengan 17 kontra memori banding Terbanding ;
5. Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima kontra memori banding Termohon dan juga sebagai Pemanding untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor 13/Pdt.G/2018/MS.Sgi tanggal 13 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 H.'

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pemanding II telah menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dalam memori bandingnya tanggal 01 Oktober 2018 dengan dalil dalilnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa karena Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan nafkah iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ini tidak adil, karena Pemohon seorang Perwira Polri berpenghasilan tetap dengan gaji setiap bulan Rp. 6.500.000.00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan remonerasi serta lauk pauk lainnya Rp. 2.150.000.00 (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tuntutan Termohon Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa untuk 2 (dua) orang anak ditetapkan Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ini tidak tepat dan adil karena kebutuhan sehari-hari 2 (orang) anak terus bertambah dan anak dalam proses pertumbuhan yang membutuhkan nutrisi yang baik, pada hal Termohon menuntut nafkah anak Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya';

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa biaya mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli hanya Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), ini tidak relevan dan tidak adil, sedangkan Termohon menuntutnya 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa mengenai nafkah terutang/Madhiyah selama 3 (tiga) tahun tidak dikabulkan sama sekali oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, ini tidak adil, pada hal Termohon telah menuntutnya untuk 3 (tiga) tahun dengan Rp.54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah);
5. Bahwa pembagian 1/3 (sepertiga) gaji diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan, ini tidak pantas dan tidak adil karena berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, seharusnya ditetapkan 1/3 gaji untuk isteri / Termohon dan 1/3 gaji untuk anak anaknya;
6. Bahwa hak asuh untuk anak bernama, umur 17 tahun, dan, umur 14 tahun, secara hukum adalah tanggung jawab Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II, oleh karena harus ditetapkan dalam asuhan Termohon /Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil Pembanding di atas memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menerima banding Pembanding dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 133/Pdt.G.2018/MS.Sgi tanggal 13 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 H. ;

Menimbang, bahwa Pembanding dan sekaligus sebagai Terbanding dalam kontra memori banding tanggal 11 Oktober 2018 telah mendalilkan atas memori banding Pembanding II yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding dari Pemohon banding tidak mempunyai nilai yuridis karena secara formalitas surat, memori banding harus ada kepala surat yang ditujukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dan tidak ada yang dituju dan kepala surat di tengah-tengah surat memori banding dan tidak

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicantumkan waktu pendaftaran pernyataan banding dan apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku;

2. Bahwa alasan memori banding dari pembanding angka 1 halaman 3 dan 4 tidak ada nilai yuridis, karena pada persidangan pertama Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak pernah ada dan alasan memori banding ini sudah diluar pokok perkara, disamping itu putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut menguntungkan Pembanding, karena memihak kepada Pembanding, tentang uraian pendapatan/gaji Terbanding sampai saat ini masih membayar angsuran kredit rumah yang ditempati oleh Pembanding dan dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya, gaji Terbanding jadi minus, oleh karenanya pertimbangan setentang ini harus ditolak;
3. Bahwa alasan memori banding dari Pembanding angka 2 halaman 4 adalah alasan yang tidak rasional karena saat ini kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama saat ini bersama Pembanding dan dengan ditetapkan kedua anak tersebut di bawah asuhan Pembanding, maka jadi sandaran pembanding untuk memeras Termohon banding berkepanjangan, oleh karenanya Terbanding mohon kedua anak tersebut dalam asuhan Terbanding, agar terjamin masa depan kedua anak tersebut, sebab Pembanding bukanlah ibu yang baik bagi anak-anaknya ;
4. Bahwa Pemohon/Terbanding menilai alasan banding pada angka 3, 4 dan 5 tidak mempunyai nilai yuridis, karena alasan pada angka 5 tersebut tidak berlaku untuk Terbanding, sebab untuk institusi Polri ada ketentuan tersendiri yaitu Perkab Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Rebuplik Indonesia (Vide pasal 26 Perkap Nomor 9 Tahun 2010 ;

Berdasarkan alasan alasan terebut di atas Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya, menghukum Pembading untuk membayar biaya perkara ini dengan mengadili sendiri, mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding seluruhnya ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon/Pembanding I mengajukan banding adalah karena 2 (dua) anak yang bernama....., lahir 29 Desember 2009 dan, lahir 11 April 2011 tidak ditetapkan di bawah asuhan Pemohon/Pembanding I ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, *Yudex Factie* sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, demikian pula hal-hal yang tertera dalam memori banding Pembanding I dan memori banding Pembanding II serta kontra memori banding dari masing-masing Terbanding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa setentang perceraian Pemohon dan Termohon telah tepat dan sesuai menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tentang hak hadhanah anak tidak sependapat karena dalam konvensi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak mempertimbangkan serta tidak menjawab petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka untuk memperjelasnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak hadhanah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan menurut hukum yang demikian diatur dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1., lahir 25 September 2001.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



2., lahir 28 Mai 2004.
3., lahir 29 Desember 2009
4., lahir 11 April 2011.

Dari data ini membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama dan, umur keduanya telah lebih 12 tahun atau telah mumayyiz, maka secara hukum hak hadhanah atas keduanya diserahkan kepada kedua anak tersebut, bebas untuk menentukan pilihan apakah memilih Pemohon sebagai ayah/bapaknya atau memilih Termohon selaku ibu kandungnya sebagai pengasuh keduanya, demikian diatur dalam pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena kedua anak tersebut memilih bersama ayahnya, maka secara hukum bersama ayahnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam permohonannya menuntut 2 (dua) orang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang bernama, lahir 29 Desember 2009 dan, lahir 11 April 2011, tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam konvensi tidak mempertimbangkan dan tidak menjawab petitum angka 3 permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak yang dituntut oleh Pemohon ditetapkan dibawah asuhannya, maka secara hukum tidak dapat dipertimbangkan, dan dikabulkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya adalah ketentuan pasal 105 huruf (a) menyebutkan "dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" yang demikian juga diatur dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 jo Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 125 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan bahwa "bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan kepada orang tua yang berhak dan akrab dengan anak yakni si Ibu", maka dari ketentuan yuridis tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



bahwa hak hadhanah atas kedua anak tersebut Termohon/lbunyalah yang lebih berhak, lagi pula dari fakta persidangan pada Termohon tidak ditemukan hal-hal yang dapat menanggukhan hak penguasaan terhadap anak-anaknya tersebut, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka permohonan Pemohon dalam Konvensi dapat dikabulkan sebagian yaitu petitum angka 2 dan ditolak selain dan selebihnya yaitu petitum angka 3;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh kerana gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah diajukan oleh Termohon bersama-sama dengan jawabannya atas permohonan Izin Cerai Talak dari Pemohon, maka secara formal gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima dan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa esensi dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar:

1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 1.1, lahir 25 September 2001.
 - 1.2, lahir 28 Mai 2004.
 - 1.3, lahir 29 Desember 2009. Dan
 - 1.4, lahir 11 April 2011.di bawah asuhan Termohon;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya Hadhanah melalui Termohon terhadap anak adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per anak per bulan kali 4 (empat) orang anak berjumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) bagian gaji per anak per bulan dari gaji Tergugat Rekonvensi;
3. Meghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (terhutang) kepada Termohon Penggugat Rekonvensi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sejumlah Rp. 27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang terhutang selama 21 bulan sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada anak-anaknya melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 5.1 Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 5.2 Biaya muth'ah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat rekonvensi;
6. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Polres Pidie untuk memotong langsung gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) per anak per bulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Termohon dalam gugatan Rekonvensinya adalah mempunyai dasar hukum yang kuat, sebagai berikut:

1. Tentang hak hadhanah atas anak-anaknya di antaranya adalah:
 - 1.1. Hadis Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi daud dalam Kitab Sunan Abi Daud Jilid 2 halaman 283, hadis nomor 2276 yang artinya "bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah anakku perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan pangkuanku tempat penjagaannya, kini ayahnya telah menceraikan dan bermaksud memisahkannya dariku, lalu Rasulullah bersabda: "engkau lebih berhak selama engkau belum nikah lagi";
 - 1.2. Ketentuan pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Impres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan "dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
 - 1.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 antara lain

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan “bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan kepada orang yang berhak dan akrab dengan anak yakni si ibu;

2. Tentang nafkah madhiyah (terhutang) terhadap istri dasar hukumnya adalah antara lain, adalah pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, a. nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak c. biaya pendidikan bagi anak.
3. Tentang mut’ah, nafkah iddah selama masa iddah dasarnya adalah ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (Impres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan bahwa isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;
Oleh karenanya Termohon/Penggugat Rekonvensi mempunyai legal standing untuk menuntut nya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat seluruhnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli dan tidak sependapat pula dengan jumlah atau nilai nominal nafkah iddah, uang mut’ah dan nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan *a quo* dengan alasan dan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli adalah telah mempertimbangkan dan menetapkan dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir 25 September 2001 dan, lahir 28 Mai 2004 di bawah hadhanah Pemohon/Tergugat rekonvensi karena dalam Rekonvensi yang menuntut hak hadhanah atas anak-anaknya adalah Termohon/ Penggugat rekonvensi bukan Pemohon/Tergugat rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Sigli telah memutuskan dan menetapkannya bagi orang yang tidak menuntut, yang demikian termasuk dalam kategori *ultra petita*, yang demikian diatur dalam pasal 189 ayat (3) Rbg, oleh karenanya apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut dalam reconvensi pada tingkat banding tidak dapat dipertahankan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Reconvensi dalam Konvensi telah menuntut agar dua anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang bernama....., lahir 29 Desember 2009 dan, lahir 11 April 2011, tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak mempertimbangkan dan menjawab petitum angka 3 permohonan pemohon, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam konvensi telah mempertimbangkannya dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan Reconvensi dan dijadikan pertimbangan dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dan penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang telah menetapkan dua orang anak yang bernama lahir 29 Desember 2009 dan..... lahir 11 April 2011 di bawah asuhan Termohon/Penggugat Reconvensi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat, karena kedua anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (vide pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) dan dinilai telah tepat dan benar menurut hukum dan dapat dipertahankan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata kedua orang anak yang telah mumayyiz atau umurnya sudah lebih 12 tahun dan telah menyatakan pendapatnya yang menyatakan bahwa "senang tinggal bersama Bapak (Vide BAS tanggal 9 Agustus 2018), yang demikian sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 tahun 1991) oleh karenanya kedua anak tersebut secara hukum tidak dapat ditetapkan dibawah hadhanah Termohon / Penggugat Reconvensi, meskipun sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya petitum nomor 3 gugatan reconvensi yang dapat ditetapkan dibawah asuhan Termohon /Penggugat Reconvensi adalah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yaitu Aufa

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... lahir tanggal 29 Desember 2009, lahir tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama dan telah ditetapkan di bawah hadhanah Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun Hak Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya harus tetap diberikan/perhatikan untuk menjaga hubungan antara anak anak dengan orang tuanya, maka kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan waktu/kesempatan kepada Pemohon bila ingin bertemu dengan anak anaknya pada waktu waktu tertentu, dan demikian sejalan dengan maksud pasal 31 ayat (1) Un dang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa setentang biaya hadhanah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sejumlah Rp.1.500.000 untuk dua orang anak setiap bulan dengan kondisi ekonomi sekarang dinilai belum memenuhi kebutuhan minimum, kepatutan, keadilan dan faktanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai perwira polisi mempunyai gaji tetap setiap bulan Rp. 6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) (vide daftar gaji September 2018), ditambah remunerasi dan biaya lauk pauk lainnya sejumlah Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) (vide daftar gaji Agustus 2018), maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah jumlah nilai biaya hadhanah untuk dua orang anak dan karena biaya hadhanah tersebut harus dibayar sampai anak dewasa (21 tahun), untuk patokannya adalah kebutuhan hidup minimum, maka untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi setiap tahunnya di pandang perlu menambah dengan tingkat kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya ditambah biaya pendidikan dan kesehatan, maka perlu ditetapkan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terlepas dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli setentang jumlah uang

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah dan uang mut'ah yang telah ditetapkan tersebut dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah jumlah nilai nafkah iddah dan nilai uang mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setentang kewajiban bekas suami wajib memberi nafkah kepada mantan istri, bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, pada angka (6) replik/jawab tentang gugatan rekonvensi tanggal 17 Maret 2018 dasar hukumnya tentang kewajiban membayar nafkah iddah adalah pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya";

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada angka 2 replik dan jawaban tentang gugatan rekonvensi tanggal 17 Maret 2018 yang intinya mendalilkan bahwa setentang pendapatan gaji Termohon Banding saat ini minus (kurang) dsb, ternyata dalam persidangan tidak dibuktikan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setentang maskan dan kiswah meskipun Termohon/Penggugat rekonvensi tidak menuntut dalam gugatan rekonvensi, karena ini sifat impratif (wajib) bagi bekas suami untuk memberinya, demikian diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (impress Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh secara ex officio memandang perlu menetapkan biaya maskan dan kiswah selama masa iddah yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setentang nafkah madhiyah (terhutang) untuk Termohon (istri) dan untuk anak-anak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan ini, karena dari fakta persidangan bahwa saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon yang bernama Salmawati binti M. Adam (vide BAS tanggal 26 Juli 2018) dan Lanna Kurnia binti H. Syukri (vide BAS tanggal 2 Agustus 2018) pada pokoknya kedua saksi menyatakan Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon dan anak-

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya meski tidak cukup menurut Termohon/Penggugat rekonsensi, yang demikian bersesuaian pula dengan keterangan saksi dari Pemohon/Tergugat rekonsensi yaitu bin Abdul Hakim dan (BAS tanggal 7 Juni 2018), oleh karenanya setentang hal ini dalil Penggugat rekonsensi/ Termohon tidak terbukti menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon pada petitum angka 5 untuk memerintahkan bagian pembagian gaji Polres Pidie untuk memotong gaji 1/3 (sepertiga) sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per anak per bulan dari gaji Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk diserahkan melalui Termohon/Penggugat Rekonsensi, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bukan masalah berwenang atau tidak Mahkamah Syar'iyah, tetapi karena masalah tersebut menyangkut masalah administrasi keuangan bagi anggota Polri pada Polres Pidie c q. bendaharawan gaji dan atasannya, oleh kerananya petitum angka 5 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitannya dengan kewajiban-kewajiban Pemohon/Tergugat rekonsensi akibat dari penceraian dengan Termohon/Penggugat Rekonsensi yang telah ditetapkan dalam putusan a quo, maka sebagai pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, pembayaran kewajiban berupa nafkah iddah, mut'ah, biaya maskan dan kiswah perlu dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu" (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi dapat dikabulkan sebagian yaitu petitum angka 3, 4, 8 dan 9 serta menolak selain dan selebihnya yaitu petitum angka 2, 5, 6 dan 7 gugatan rekonsensi;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Pdt.G/2018/MS.Sgi tanggal 13 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini mengenai sengketa perkawinan, sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal daripada perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I dan Pemanding II;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi tanggal 13 September 2018 M, bertepatan tanggal 3 Muharram 1440 H;

Mengadili sendiri.

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (.....) di depan Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menolak petitum nomor 3 permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Maskan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



2.4. Kiswah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak didepan sidang
Mahkamah Syar'iyah Sigli;

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:

3.1., lahir 29 Desember 2009;

3.2. lahir 11 April 2011;

Berada dalam asuhan Penggugat. Ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya
Hadhanah tersebut di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
per bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan
kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya
pendidikan dan kesehatan.

5. Menolak petitum nomor 2, 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Ilyas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto.

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

Hakim-Hakim Anggota

dto.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

dto.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,00
 2. Materai Rp. 6.000,00
 3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah.)

Untuk Salinan yang Sama Bunyinya.

Banda Aceh, 19 Desember 2018.

An. Panitera,

Wakil Panitera,

AZHAR, A., S.H

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.90/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)